



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 96 /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/X/2018

T E N T A N G

PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 038/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/VII/2018 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa PPK dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengangkatan Anggota PPK, maka perlu ditetapkan Keputusan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuwasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Banyuasin Nomor /BA/VIII/2018 Tanggal Agustus 2018 tentang Rapat Pleno Penggantian Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019.
 2. Surat Ketua KPU RI Nomor 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja PPK dan PPS.

3. Memutuskan . . .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 038/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/VII/2018 TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Nama-nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yaitu 01 Oktober 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada MAK: 3357.040.521213 DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 01 Oktober 2018
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,**



DAHRI

Tembusan Yth :

1. Ketua KPU RI di Jakarta
2. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Panwaslu Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai
4. Sekretaris KPU Kab.Banyuasin di Pangkalan Balai
5. Arsip

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR : 96 /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/X/2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN NOMOR
 038/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/III/2018 TENTANG
 PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
 (PPK) DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019.

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
 DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**DAFTAR NAMA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
 DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN DI PPK	KETERANGAN
1	1	3	4	5
1	TALANG KELAPA	1. M. RIMANSYAH	KETUA	
		2. HAERUL LANI	ANGGOTA	
		3. RADEN ZAKARIA	ANGGOTA	
2	TANJUNG LAGO	1. IMAM SUMATRI	KETUA	
		2. MARZUKI	ANGGOTA	
		3. SURYANTO	ANGGOTA	
3	BANYUASIN II	1. SYAMADIN	KETUA	
		2. SAHARUDIN	ANGGOTA	
		3. IKE PURNAMA SARI	ANGGOTA	
4	MUARA TELANG	1. SUFIRMAN	KETUA	
		2. SALIM	ANGGOTA	
		3. AHMAD JUNAIDI	ANGGOTA	
5	SUMBER MARGA	1. AMAT SAHIL	KETUA	
	TELANG	2. SULTAN HASANUDDIN	ANGGOTA	
		3. SYAMSUDIN	ANGGOTA	
6	MAKARTI JAYA	1. MUHAMMAD AMIR	KETUA	
		2. ISKANDAR	ANGGOTA	
		3. JUPRIYONO	ANGGOTA	

7	MUARA PADANG	1. NYAMIRIN	KETUA	
		2. SAFRODIN	ANGGOTA	
		3. MIFTAKUL HUDA	ANGGOTA	
8	AIR SALEH	1. M. NURKOSIM	KETUA	
		2. SITI NURONIAH	ANGGOTA	
		3. SUBAKIR	ANGGOTA	
9	MUARA SUGIHAN	1. IWAN SUBIANTORO	KETUA	
		2. HAMKA	ANGGOTA	
		3. DARYATI	ANGGOTA	
10	BANYUASIN I	1. JASIRUN	KETUA	
		2. DIAH AMBAR. K	ANGGOTA	
		3. AGUS RINALDI	ANGGOTA	
11	RAMBUTAN	1. H. AJIS	KETUA	
		2. FATHUR RAHMAN	ANGGOTA	
		3. EKO WAHYUDI	ANGGOTA	
12	AIR KUMBANG	1. JUWADI	KETUA	
		2. SUNARYO	ANGGOTA	
		3. HERIYANTO	ANGGOTA	
13	BANYUASIN III	1. HERI ARIANSYAH	KETUA	
		2. IDRUS SALEH	ANGGOTA	
		3. PAJER PIDIN	ANGGOTA	
14	RANTAU BAYUR	1. TRISNA NOVIANTI	KETUA	
		2. RUSMIN	ANGGOTA	
		3. MASHURI	ANGGOTA	
15	SEMBAWA	1. EDI KURNIAWAN	KETUA	
		2. INDAH TRILESTARI	ANGGOTA	
		3. SUPARDI	ANGGOTA	

16	PULAU RIMAU	1. TAHRIL	KETUA	
		2. AHMAD PAIZIN	ANGGOTA	
		3. NANANG SULISTIYO	ANGGOTA	
17	SUAK TAPEH	1. ANSYORI	KETUA	
		2. FERIYANSYAH	ANGGOTA	
		3. CAMILIYA	ANGGOTA	
18	TUNGKAL ILIR	1. ALAMSYAH	KETUA	
		2. CARSA	ANGGOTA	
		3. AINAH	ANGGOTA	
19	BETUNG	1. AMRUL MUKMININ	KETUA	
		2. DARMADI	ANGGOTA	
		3. RAHMAD HIDAYAT	ANGGOTA	

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**


DAHRI



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 96 /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/X/2018

T E N T A N G

**PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANYUASIN NOMOR 038/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/VII/2018
TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa PPK dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengangkatan Anggota PPK, maka perlu ditetapkan Keputusan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuwangi di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Banyuasin Nomor /BA/VIII/2018 Tanggal Agustus 2018 tentang Rapat Pleno Penggantian Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019.
 2. Surat Ketua KPU RI Nomor 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja PPK dan PPS.

3. Memutuskan . . .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 038/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/VII/2018 TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Nama-nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yaitu 01 Oktober 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada MAK: 3357.040.521213 DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 01 Oktober 2018
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,**



D A H R I

Tembusan Yth :

1. Ketua KPU RI di Jakarta
2. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Panwaslu Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai
4. Sekretaris KPU Kab.Banyuasin di Pangkalan Balai
5. Arsip

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR : 96 /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/X/2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN NOMOR
 038/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/III/2018 TENTANG
 PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
 (PPK) DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019.

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
 DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**DAFTAR NAMA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
 DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN DI PPK	KETERANGAN
1	1	3	4	5
1	TALANG KELAPA	1. M. RIMANSYAH	KETUA	
		2. HAERUL LANI	ANGGOTA	
		3. RADEN ZAKARIA	ANGGOTA	
2	TANJUNG LAGO	1. IMAM SUMATRI	KETUA	
		2. MARZUKI	ANGGOTA	
		3. SURYANTO	ANGGOTA	
3	BANYUASIN II	1. SYAMADIN	KETUA	
		2. SAHARUDIN	ANGGOTA	
		3. IKE PURNAMA SARI	ANGGOTA	
4	MUARA TELANG	1. SUFIRMAN	KETUA	
		2. SALIM	ANGGOTA	
		3. AHMAD JUNAIDI	ANGGOTA	
5	SUMBER MARGA	1. AMAT SAHIL	KETUA	
	TELANG	2. SULTAN HASANUDDIN	ANGGOTA	
		3. SYAMSUDIN	ANGGOTA	
6	MAKARTI JAYA	1. MUHAMMAD AMIR	KETUA	
		2. ISKANDAR	ANGGOTA	
		3. JUPRIYONO	ANGGOTA	

7	MUARA PADANG	1. NYAMIRIN	KETUA	
		2. SAFRODIN	ANGGOTA	
		3. MIFTAKUL HUDA	ANGGOTA	
8	AIR SALEH	1. M. NURKOSIM	KETUA	
		2. SITI NURONIAH	ANGGOTA	
		3. SUBAKIR	ANGGOTA	
9	MUARA SUGIHAN	1. IWAN SUBIANTORO	KETUA	
		2. HAMKA	ANGGOTA	
		3. DARYATI	ANGGOTA	
10	BANYUASIN I	1. JASIRUN	KETUA	
		2. DIAH AMBAR. K	ANGGOTA	
		3. AGUS RINALDI	ANGGOTA	
11	RAMBUTAN	1. H. AJIS	KETUA	
		2. FATHUR RAHMAN	ANGGOTA	
		3. EKO WAHYUDI	ANGGOTA	
12	AIR KUMBANG	1. JUWADI	KETUA	
		2. SUNARYO	ANGGOTA	
		3. HERIYANTO	ANGGOTA	
13	BANYUASIN III	1. HERI ARIANSYAH	KETUA	
		2. IDRUS SALEH	ANGGOTA	
		3. PAJER PIDIN	ANGGOTA	
14	RANTAU BAYUR	1. TRISNA NOVIANTI	KETUA	
		2. RUSMIN	ANGGOTA	
		3. MASHURI	ANGGOTA	
15	SEMBAWA	1. EDI KURNIAWAN	KETUA	
		2. INDAH TRILESTARI	ANGGOTA	
		3. SUPARDI	ANGGOTA	

16	PULAU RIMAU	1. TAHRIL	KETUA	
		2. AHMAD PAIZIN	ANGGOTA	
		3. NANANG SULISTIYO	ANGGOTA	
17	SUAK TAPEH	1. ANSYORI	KETUA	
		2. FERIYANSYAH	ANGGOTA	
		3. CAMILIYA	ANGGOTA	
18	TUNGKAL ILIR	1. ALAMSYAH	KETUA	
		2. CARSA	ANGGOTA	
		3. AINAH	ANGGOTA	
19	BETUNG	1. AMRUL MUKMININ	KETUA	
		2. DARMADI	ANGGOTA	
		3. RAHMAD HIDAYAT	ANGGOTA	

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**


DAHRI